

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

OLEH:

LAILATUL MAGHFIROH

NPM.21801012090



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022



Abstrak

Maghfiroh, Lailatul. 2022. *Pernikahan Wanita Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.HI

Kata Kunci: Pernikahan, Wanita Hamil, Hukum Islam

From the background of the research, the researcher formulates how the implementation of marriage in the KUA, Lasem District, Rembang Regency, how the factors that cause pregnant women, and how pregnant marriages are carried out from the perspective of Islamic law. The method obtained in this study is the method of observation, interviews, and documentation. The primary sources in this study were interviews at the Office of Religious Affairs (KUA) Lasem District, Rembang Regency and the perpetrators of pregnant women. Secondary sources carried out by researchers were obtained in the form of the Qur'an, Hadith, and books related to this researcher. The result of this study is that the implementation of marriages for pregnant women in KUA, Lasem District, Rembang Regency is the same as the implementation of marriages in general.

Factors for pregnant women out of wedlock in Lasem District, Rembang Regency, namely promiscuity in the cafe environment where they work, lack of parental attention. Marriage of pregnant women from the perspective of Islamic law, namely that there are fiqh experts who think it is legal and some are invalid, according to the Compilation of Islamic Law, pregnant women can be married but those who marry are men who get pregnant (Article 53 KHI)

Pernikahan wanita hamil merupakan pernikahan yang dimana wanita hamil melaksanakan pernikahan (ijab qabul) atau belum ada ikatan perkawinan yang sah. Pernikahan wanita hamil ini ternyata bisa dilaksanakan di KUA Lasem Kabupaten Rembang dengan pertimbangan demi kemaslahatan anak dan ibu dan ini diperbolehkan oleh Hukum Islam. Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu 1) pelaksanaan pernikahan wanita hamil di KUA kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 2) faktor penyebab wanita hamil di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 3) pernikahan wanita hamil perspektif Hukum Islam

Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lapangan untuk mengetahui yang sebenarnya. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskriptif Kualitatif. Metode yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan pelaku wanita hamil. Sumber sekunder yang dilakukan peneliti adalah diperoleh berupa Al-Qur'an, Hadist, dan buku-buku yang berkaitan dengan peneliti ini.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sama seperti pelaksanaan pernikahan pada umumnya yaitu Wali nikah nasab yaitu bapak kandungnya, dua orang saksi, Ijab dan qabul tetapi yang berbeda adalah Calon suami adalah pria yang menghamili dan Calon istri yang dihamili. 2) Faktor penyebab wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yaitu pergaulan bebas di lingkungan cafe tempat bekerja, kurangnya perhatian orang tua. 3) Perkawinan wanita hamil perspektif Hukum Islam yaitu para ahli fiqih ada yang beranggapan sah dan ada tidak sah, menurut Kompilasi Hukum Islam wanita hamil boleh dinikahi tetapi yang

menikahi adalah laki-laki yang menghamili (pasal 53 KHI), menurut Ulama Hanafiyah hukumnya sah menikahi wanita hamil bila laki-laki yang menghamilinya, Ulama Syafi'iyah berpendapat hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamili ataupun laki-laki lain, Ulama Hanbaliyah berpendapat hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil, kecuali memenuhi syarat yakni telah habis masa iddahnya dan telah melakukan taubat, Ulama Malikiyyah berpendapat hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil meskipun yang menikahi laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahannya yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengetahuan nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan. (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Menurut pengertian bahasa, nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Pengertian lainnya, nikah juga berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab "pepohonan itu saling bernikah" jika satu sama lain lainnya bercondong dan mengumpul. Abdurrahman Aljazari mendefenisikan nikah menurut bahasa adalah bercampur dan bersatu/jimak atau "waf". Menurut *syara'*, nikah adalah akad perkawinan, akad yang membolehkan bercampurnya suami dan bersenang-senang dengan perempuan /isteri, dengan *wat* dan bersatu dan lainnya. (Rofifah, 2020)

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah sebagai berikut:

- a. Cinta, cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak terjadi hubungan hamil di luar nikah.

- b. Mencari kepuasan, dalam faktor ini pada umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga bermasalah, terutama ada hambatan dalam melakukan hubungan suami istri.
- c. Penyaluran tuntutan biologis, faktor ini mendorong terjadinya hubungan di luar nikah adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadinya dikalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya.
- d. Mau sama mau, dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis hanya sebatas karena mereka saling tertarik bukan karena cinta.
- e. Ekonomi, faktor ini biasanya banyak di kalangan remaja bisa juga janda, yang sulit mendapatkan pekerjaan, disamping itu ia rela hidup bersama tanpa nikah.
- f. Paksaan, faktor ini biasanya terjadi terhadap perempuan yang mendapatkan paksaan dari orang lain, bisa jadi paksaan dari orang tuanya (dijual, atau oleh orang yang tidak di kenalnya melalui pemerkosaan).

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Pasal 1 UU no 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 memberikan pengertian tentang pernikahan atau perkawinan dalam yaitu akad yang sangat KUAt atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang dituntut oleh agama adalah perkawinan yang sah

karena dengan perkawinan yang sah itu diharapkan dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah danwarahmah*.

Adapun pernikahan dalam Hukum Islam memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada suatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah, dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat paa suami dan menjaga pergaulan dengan baik.

Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rasul. (Musyafah, 2020).

Suatu akad pernikahan dalam Hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal, akad nikah dikatakan sah jika hal tersebut memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dalam agama Islam. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relaksi sosial. Untuk itu, Allah telah memberikan aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara rill dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup yaitu melalui hubungan suami istr yang baik dan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara

nyata, karena di dalam diri manusia terdapat insting tertarik kepada lawan jenis. Prinsip utama dalam kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia (Jawad, 2002).

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral, dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai ikatan yang pokok dan sebagai komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang di ikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama dan realisasi diri atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena pernikahan dalam Islam secara esensial adalah sebuah tindakan keshalehan dan ketaatan yang sempurna.

Dari uraian di atas tersebut mengisyaratkan bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah.

Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus

ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada Kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut (Jawad, 2002).

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda keKUAsaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir (Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Agama Islam menganjurkan para pemeluknya untuk segera menikah bagi yang sudah mampu baik lahir maupun batin, akan tetapi bila merasa belum mampu untuk melakukannya, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang dipandnag mampu untuk meredam gejolak nafsu syaiton yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa, karena dengan berpuasa akan menurunkan tekanan biologis atau seksualis yang ada dalam diri seseorang, dan juga

berpuasa itu merupakan trimming dari perbuatan maksiat. Disamping puasa tersebut, ibadah sholat juga dapat meredam nafsu birahi.

Dalam agama Islam, menikah adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan dengan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan, dalam artian pernikahan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk menjalin cinta dan kasih di antara mereka berdua. Akan tetapi tidak demikian dalam kehidupan barat, dimana dalam kehidupan barat menganggap pernikahan sebagai momok yang akan mengungkung kebebasan setiap individu dalam kehidupannya (Ulwan, 2007).

Islam mengajarkan bahwa dalam ikatan pernikahan tidak hanya seperti jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidup yang mampu untuk membuat pasangan sakinah, mawaddah dan rahmah yang sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana penyebab Faktor wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana pernikahan wanita hamil perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
2. Untuk mendeskripsikan Faktor penyebab wanita hamil di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
3. Untuk mendeskripsikan pernikahan wanita hamil perspektif Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan bentuk praktis.

1. secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam upaya meningkatkan pengetahuan kita mengenai pernikahan wanita hamil dan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan hukum perkawinan di Indonesia

2. Kegunaan penelitian secara praktis

- a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi pihak KUA dalam melaksanakan ketentuan mengenai pernikahan wanita hamil.

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sarana dan informasi agar masyarakat mengetahui pernikahan wanita hamil menurut peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam.

c. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pernikahan Wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Berikut definisi-definisi operasional penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul. Didalam Hukum Islam mengatur kaidah-kaidah pokok, norma dan lain-lain, yang mana itu merupakan aturan dari Allah SWT. Hukum Islam bersumber pada al-qur'an, hadits Nabi, ijma', qiyas atau analogi yang dijadikan sebagai landasan untuk dijadikan pedoman umat manusia.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu proses pengikatan janji mempelai pria kepada wali mempelai wanita. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia yang dianjurkan oleh Islam.

3. Wanita hamil

Wanita adalah perempuan dewasa. Hamil adalah kondisi di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma hingga pada akhirnya menghasilkan janin dalam rahim. Wanita Hamil Perempuan dewasa berumur 19 tahun ke atas yang terdapat janin di dalam rahimnya.





BAB VI


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sama seperti pelaksanaan pernikahan pada umumnya yaitu Wali nikah nasab yaitu bapak kandungnya, Dua orang saksi, Ijab dan qabul tetapi yang berbeda adalah Calon suami adalah pria yang menghamili dan Calon istri yang dihamili.
2. Faktor Wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yaitu pergaulan bebas di lingkungan cafe tempat bekerja, kurangnya perhatian orang tua.
3. Pernikahan wanita hamil perspektif Hukum Islam yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam wanita hamil boleh dinikahi tetapi yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili (pasal 53 KHI), menurut Ulama Hanafiyah hukumnya sah menikahi wanita hamil bila laki-laki yang menghamilinya. Ulama Syafi'iyah berpendapat hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamili ataupun laki-laki lain. Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita hamil baik menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya kecuali wanita tersebut memenuhi syarat yaitu pertama, telah habis masa iddahnyanya. Kedua, telah melakukan taubat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita hamil baik yang menikahi laki-laki yang menghamilinya apalagi laki-laki yang tidak menghamilinya.

B. SARAN

1. Kepada orang tua, agar menjadi tauladan dalam kehidupan rumah tangga, atau masyarakat disekitarnya, terutama kepada anak-anaknya. Memberi pengertian yang lebih dan selalu diperhatikan tingkah laku anak. Diharapkan orang tua mengontrol tingkah laku anak, agar tidak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil.
2. Remaja untuk memilih pergaulan yang baik dan pasangan yang berakhlak dan perilakunya baik dan dapat di contoh untuk kebajikannya, jangan keburukannya.
3. Kepada Lembaga Kantor Urusan Agama giat melakukan penyuluhan tentang keluarga sakinah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 124. (operasional, hamil diluar nikah)
- Atabik, A., & Mudhiihah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 13
- M.Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima, hlm. 184
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 162
- Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 37
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Credito*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 87
- Rofifah, D. (2020). Maqasid Al-Syariah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(7), 66–75.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 92
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 12

Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm. 91

Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 71-73

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian suatu Tindakan Dasar*, (Surabaya: Sie Surabaya, 2001), hlm. 40



